

penjerahan seperti toko tertanggal 16-2-1963 dan melakukan perzinahan tetapi sebenarnya pengaduan terdakwa tersebut, adalah palsu, karena ternyata menurut pemeriksaan yang dilakukan oleh E. Sibarani, Komisaris Polisi Departemen Angkatan Kepolisian di Djakarta (Berita atjara No. Lab. 12/A/DE/65 tertanggal 21 Desember 1965), tanda tangan terdakwa yang dikatakannya dipalsukan oleh pr. Machdalena seperti yang diadakan oleh terdakwa adalah tiak benar dan palsu, karena perbuatan tersebut menurut keterangan Jusri yang memasuki rumah pr. Machdalena pada waktu itu tidak ada dilakukan oleh pr. Machdalena dan akibat dari pengaduan terdakwa yang palsu itu pr. Machdalena kehormatannya atau nama baiknja djadi tersinggung.

Melanggar pasal 317 dari K.U.H.P.

Subsida: Bahwa ia terdakwa pada waktu itu dan tempat seperti dalam tuduhan primair diatas, telah memberitahukan atau mengadukan telah dilakukan orang sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, padahal ia tahu bahwa perbuatan itu tidak dilakukan jaitu terdakwa telah memberitahukan atau mengadukan kepada Polisi Resort Kota Bandjarmasin Seksi Timur; bahwa pr. Machdalena telah melakukan pemalsuan terhadap tanda tangannya yang terdapat/tertulis dalam surat penjerahan bermeterai tertanggal 16-2-1963 dan melakukan perzinahan, yang mana perbuatan tersebut dapat dihukum menurut pasal 263 dan 284 dari K.U.H.P. pada hal ia tahu bahwa perbuatan2 tersebut diatas itu tidak dilakukan oleh pr. Machdalena.

Melanggar pasal 220 K.U.H.P.;

dengan memperhatikan pasal 317 KUHP. dan djuga pasal2 H.I.R. yang bersangkutan telah dinjatakan bersalah melakukan kedjahatan seperti yang tertantum dalam amar putusan tersebut yang lengkapnja berbunyi sebagai berikut:

Menjatakan terdakwa:

Kang Lip Tay,

bersalah tentang kedjahatan:

“Mengadu dengan tjara memfitnah”;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) bulan;

Menentukan bahwa segala surat bukti dalam perkara ini harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menghukum terdakwa menanggung segala ongkos2 perkara ini;

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandjarmasin dengan putusannya tanggal 28 Pebruari 1968 No. 9/1967/Pid.P.T.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“Menerima permohonan banding dari terdakwa tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 10 Djuli 1967 No. 251/1967 Pid. B. jang dimohonkan Peradilan banding itu;

Memerintahkan supaya sehelai turunan resmi dari keputusan ini, beserta berkas perkaranja, dikirim kepada Kepala Pengadilan Negeri di Banjarmasin;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi jang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin jang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 1968 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memerintahkan risalah kasasi tertanggal Banjarmasin, 27 Maret 1968 dari penuntut kasasi tersebut jang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 1 April 1968;

Melihat kesimpulan tertulis dari Djaksa Agung tanggal 28 Oktober 1968 No. 77/1968 dalam kesimpulan mana Djaksa Agung pada pokoknja berpendapat bahwa kiranja Mahkamah Agung tidak akan menerima permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena BAB IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberi tahu-kan kepada penuntut kasasi pada tanggal 23 Maret 1968 dan permohonan kasasi telah diadjudkan pada tanggal 25 Maret 1968 dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan2nja telah diadjudkan dalam teng-gang-tenggang dan dengan tjara menurut Undang2 oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan jang diadjudkan oleh penuntut kasasi pada pokoknja adalah;

1. bahwa Machdalena melakukan pengaduan setelah 2 (dua) tahun lebih karena mana pengaduan tersebut sudah daluwarsa sesuai dengan pasal 74 KUHP.
2. bahwa putusan Pengadilan Negeri tidak beralasan jang patut karena

didalam pertimbangan2nja terdapat hal2 jang bertentangan dengan hukum;

Menimbang mengenai keberatan ad. 1, bahwa baik dalam pemeriksaan dimuka sidang, maupun dalam pertimbangan keputusan Pengadilan Negeri jang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi ternyata saksi Machdalena sudah dapat dijnatakan mengetahui fitnahan terhadapnja tatkala ia ditangkap/diperiksa pada tanggal 31 Mei 1963 dan baru mengajukan pengaduannya pada tanggal 10 Agustus 1965, djadi dengan demikian pengaduan tersebut telah diajukan melampaui tenggang waktu jang ditentukan dalam pasal 74 KUHP.;

Menimbang, bahwa karena pasal 74 KUHP. merupakan bagian dari pada Hukum Atjara Pidana jang bersifat mengingat, maka benarlah keberatan jang diajukan oleh penuntut kasasi jaitu, bahwa pengaduan Machdalena sudah kadaluarsa, sehingga oleh karena itu judex facti telah salah melaksanakan hukum, chususnja penafsiran pasal 74 KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan2 terurai diatas putusan Pengadilan Negeri Bandjarmasin tanggal 10 Djuli 1967 No. 251/1967 Pid. S., dan putusan Pengadilan Tinggi Bandjarmasin tanggal 28 Pebruari 1968 No. 9/1967/Pid.P.T.Bjm. tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan membebaskan penuntut kasasi dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka ia harus pula dibebaskan untuk membajar biaja perkara dan membebakannya kepada Negara;

Memperhatikan pasal 21 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dan pasal2 dan Undang2 jang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Kang Lip Tay tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandjarmasin tanggal 10 Djuli 1967 No. 251/1967 Pid. S., dan Pengadilan Tinggi Bandjarmasin tanggal 28 Pebruari 1968 No. 9/1967 Pid.P.T.Bjm. tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

Membebaskan terdakwa: Kang Lip Tay tersebut dari segala tuntutan hukum;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Putusan Pengadilan Negeri Bandjarmasin No. 251/1967 Pid. B.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Bandjarmasin;

Setelah membatja surat tuduhan, berikut segala surat2 jang ada dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan terdakwa serta keterangan para saksi jang telah disumpah didepan sidang;

Setelah mendengar tuntutan dari Djaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini;

Setelah mendengar pula pleidooi dari pembela terdakwa;

Setelah mendengar replik dari Djaksa dan duplik dari pembela;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan didepan sidang atas tuduhan seperti apa jang telah dibatjakan pada permulaan sidang;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjangkal atas tuduhan tersebut

Menimbang, bahwa pada pokoknja memberikan keterangan dimuka sidang adalah sebagai berikut;

Bahwa benar ia telah mengadakan pr. Machdalena binti Suta setjara tertulis kepada Kepala Kepolisian Seksi Timur Kotapradja Bandjarmasin pada tanggal 29 April 1963 mengenai;

1. Pr. Machdalena telah berbuat zinah dengan seorang laki2 bernama Darlan, sedang Machdalena pada waktu itu diakuinja sebagai isterinja berdasarkan surat perdjandjian kawin tanggal 10 Mei 1960 (Code D.).
2. Pr. Machdalena binti Suta telah mendjual 1 petak toko di Djalan Bahagia No. 5 Bandjarmasin, kepunjaan terdakwa tanpa izin terdakwa kepada seorang jang bernama Nasri seharga Rp. 150.000,—.

Bahwa benar ia telah mengadakan pr. Machdalena dengan setjara lisan pada tanggal 3 Mei 1963 dikantor Resort Kota Bandjarmasin Bagian Reskrim jang ditjatat/ditulis oleh Sipenerima pengaduan jaitu Aip. II Darmas, mengenai hal jang sama seperti tersebut diatas.

Bahwa pr. Machdalena binti Suta itu adalah bukan isteri terdakwa karena terdakwa sebagai seorang Tionghoa tidak diperkenankan mempunjai dua orang isteri, sedang terdakwa sendiri sudah mempunjai isteri.

Bahwa dalam hubungan dengan pengaduan terdakwa tersebut diatas, sewaktu diadakan pengusutan pr. Machdalena menundjukan surat penjerahan tertanggal 16-2-1963 kepada sipenerima, dimana tertjantum katanja tanda tangan terdakwa sebagai jang menjerahkan sepintu Toko di Djalan Bahagia Pasar Kalajan A Bandjarmasin dan tanda tangan pr. Machdalena sebagai pihak

jang menerima;

Bahwa tanda tangan saksi² dalam surat penjerahan tersebut (Code A) pada waktu Machdalena menundukkan pada pertama kalinya kepada pemeriksa tidak ada, kemudian pada waktu penundukkan jang kedua kalinya baru tertjantum tanda tangan saksi².

Bahwa setelah itu pr. Machdalena ditahan oleh Polisi beberapa waktu lamanja.

Bahwa pada waktu terdakwa mengadukan terdakwa Machdalena dari setelah melihat surat penjerahan (code A) itu terdakwa merasa bahwa itu bukan tanda tangan terdakwa atau dengan kata lain tanda tangan terdakwa dipalsukan, tetapi sekarang ini kalau keterangan ahli tulisan/tanda tangan mengatakan bahwa itu adalah tanda tangan terdakwa, maka mungkin itu adalah benar tetapi digunakan kesempatan untuk menanda tangani oleh pr. Machdalena binti Suta waktu terdakwa dalam keadaan mabok, sebab terdakwa tidak merasa menanda tangani surat penjerahan tersebut dalam keadaan sadar.

Menimbang, bahwa saksi I Pr. Machdalena alias Bastiah binti Suta di muka sidang pada pokoknja, menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi tidak pernah kawin sjah dengan terdakwa, tetapi pernah bergaul sebagai suami isteri selama beberapa tahun lamanja;

Bahwa surat perdjandjian kawin (code D) isinja adalah tidak benar sebab apa jang diuraikan didalamnya tidak pernah terdjadi;

Bahwa benar saksi telah diadukan oleh terdakwa pada bulan Mei 1963 kepada Kepolisian, mengenai pendjualan sebuah rumah di Djalan Bahagia No. 5 jang sebenarnya rumah itu adalah kepunjaan saksi sendiri karena dikasihkan sendiri oleh terdakwa dan soal perzinahan;

Bahwa pengaduan terdakwa atas diri saksi tersebut tidak benar dan palsu sebab saksi mendjual rumah tersebut atas dasar surat penjerahan jang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri dan soal perzinahan tidak pernah saksi lakukan;

Bahwa saksi pernah menundukkan surat penjerahan (code A) kepada pemeriksa pada waktu itu (Aip I Basran) sebagai bukti bahwa saksi mendjual rumah tersebut karena sudah diberikan setjara sjah oleh terdakwa, tetapi terdakwa menjangkal bahwa tanda tangan jang ada dalam surat penjerahan itu, sebagai pihak jang menjerahkan adalah tanda tangannya dus dipalsukan;

Bahwa berhubung dengan itu saksi ditahan oleh Kepolisian karena adanya pengaduan dari terdakwa selama kurang lebih 14 bulan, jaitu dituduhkan melanggar pasal 263 dan 284 KUHP.;

Bahwa tuduhan itu sebenarnya adalah tidak benar sama sekali, sebab tanda tangan jang ada dalam surat penjerahan itu adalah tanda tangan dari terdakwa sendiri, terdakwa menanda tangani itu dirumah saksi diatas mesin

dijahit kira2 djam 9 pagi dalam keadaan biasa (sadar) atau tidak mabok;

Bahwa benar saksi pada tanggal 10 Agustus 1965, sekeluarnya saksi dari pendjara sesudah ditahan selama kurang lebih 14 bulan dan dibebaskan dari wadajib lapor selama ± 1 tahun saksi mengadukan kepada Kedjaksanaan di Bandjarmasin, atas perbuatan terdakwa memfitnah dan mengadukan saksi sebagai orang jang memalsukan tanda tangan terdakwa dan berbuat zinah;

bahwa beberapa bulan setelah itu saksi mendapat keterangan bahwa perkara saksi sebagai terdakwa dideponeer oleh Kedjaksanaan karena dianggap tidak tjukup alasan untuk meneruskan kepersidangan;

bahwa benar Darlan bin Ruslan pada waktu malam telah pernah datang kerumah saksi karena Darlan bin Ruslan adalah pembantu/pesuruh saksi dalam memperbaiki rumahnja;

bahwa ketika Darlan sedang membatja Jasin dan saksi berada dikamar lain dari tempat Darlan membatja Jasin itu, datang anggota OPR bernama Jusri, menuduh kami berdua melakukan perzinahan;

bahwa kami berdua terus dibawa oleh anggota OPR tersebut kerumahnja Kepala Kampung dan setelah ditinjau kami dilepaskan dan dibolehkan pulang kerumah masing2;

bahwa antara saksi dan Darlan bin Ruslan ketika itu tidak pernah ada dilakukan perzinahan dan itu hanjalah tuduhan dari anggota OPR itu sadja jang kemudian oleh terdakwa dimasukkan pengaduan kepada Polisi;

Menimbang, bahwa saksi II Darlan bin Ruslan didepan sidang telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

bahwa saksi pada suatu malam pernah berada dirumahnja pr. Machdalena, karena saksi mendjadi pembantu/pesuruhnja untuk perbaikan rumahnja;

bahwa pada malam itu jang kebetulan bertepatan dengan malam Djum'at, sehabis saksi membatja jasin mau pulang kerumah, tiba2 dimuka rumah/tangga ada anggota OPR jang menahan saksi dan menuduh saksi melakukan perzinahan dengan pr. Machdalena, kemudian saksi dibawa ke Pos OPR dan setelah ditinjau dibolehkan pulang;

bahwa selama saksi berada dirumahnja pr. Machdalena pada malam itu tidak ada saksi melakukan perbuatan perzinahan dengan pr. Machdalena;

Menimbang, bahwa saksi III H. Abdurrachman bin H. Kadri telah menerangkan dimuka sidang dibawah sumpah sebagai berikut;

bahwa benar saksi pernah menanda tangani dan membenarkan surat perdjandjian kawin antara terdakwa Kang Lip Tay dengan pr. Machdalena;

bahwa keadaan jang sebenarnya seperti apa jang tertera dalam surat kawin tersebut saksi tidak mengetahui, karena saksi hanja mendapat keterangan dari terdakwa Kang Lip Tay;

Menimbang, bahwa dimuka sidang telah menerangkan dibawah sumpah saksi IV bernama Basuni bin H. Djamdjani sebagai berikut;

bahwa saksi pada suatu hari ketika berada di Pasar Batu, dipanggil oleh pr. Machdalena. Ketika itu pr. Machdalena minta tolong pada saksi untuk menanda tangani surat zegel tersebut, dalam surat zegel tersebut sudah ada tanda tangan dari Kang Lip Tay, pr. Machdalena dan Emos pada waktu itu pr. Machdalena menjelaskan kepada saksi bahwa ia minta tolong kepada saksi untuk ikut menjaksikan menjerahkan sepetak toko itu dari Kang Lip Tay kepadanya, karena menurut dia saksi dalam surat penjerahan itu hanya ada satu orang saja karenanya untuk menguatkan penjaksian dalam surat zegel itu harus ada dua orang.

Karena saksi sudah kenal dengan pr. Machdalena dan mengetahui akan keadaan hubungan Machdalena dan Kang Lip Tay maka saksi yakin bahwa surat zegel diatas adalah benar2 dan dibuat oleh kedua orang tersebut, sehingga dengan kejakinan saksi maka surat itu saksi tanda tangani meskipun tidak berhadapan dengan Kang Lip Tay. Jadi menurut pendapat saksi pada waktu itu surat zegel itu dan tanda tangan yang didapat didalamnya dari Kang Lip Tay. Pr. Machdalena dan Emos adalah benar2 tanda tangan mereka sendiri bukan dibuat oleh orang lain selain dari mereka sendiri.

Menimbang, bahwa saksi V Jusri bin Harun menerangkan dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut;

bahwa pada hari dan bulannya saksi sudah lupa disekitar tahun 1963 pada waktu saksi sedang djaga malam di Pos Hansip Djalan Pelabuhan Timur, saksi mendapat laporan dari pemuda kampung bahwa pr. Machdalena telah membawa seorang laki2;

bahwa kemudian hari dengan ditemani oleh dua orang pendjaga lainnya datang ketempatnja pr. Machdalena, dan sesampainja dirumah pr. Machdalena, setelah itu saksi mengetok pintu kemudian dibuka oleh pr. Machdalena. Saksi menanjakan kepada pr. Machdalena, bahwa ia berbitjara didalam rumah tadi dengan siapa, dan didjawab oleh pr. Machdalena tidak dengan siapa2, saksi lalu permissi pada pr. Machdalena untuk memeriksa kamar, ternyata kamarnya kosong, setelah itu saksi pergi lagi kekamar sebelahnja dan disini menemukan Sdr. Darlan ada didalam kelambu mau tidur, lalu kedua orang itu saksi bawa ke Pos Buterpra di Teluk Tiram terus melaporkan kepada Kepala Kampung setempat dan setelah itu keduanya disuruh pulang kerumahnja masing2;

Menimbang, bahwa atas permintaan terdakwa/pembela terdakwa telah dipanggil dan memberikan keterangan dimuka sidang atas sumpah seorang saksi VI bernama M.A. Basran, pangkat Aip I Kepala Bagian Operasi 1302 Bandjar di Martapura sebagai berikut;

bahwa saksi pada tahun 1963 pernah diperintahkan oleh atasannja untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan terdakwa Kang Lip Tay ter-

hadap pr. Machdalena;

bahwa pengaduan itu berisi tentang pendjualan sebuah toko kepunjaan terdakwa oleh pr. Machdalena tanpa seizin terdakwa Kang Lip Tay dan tentang perzinahan jang dilakukan oleh pr. Machdalena dengan seorang laki2 bernama Darlan bin Ruslan;

bahwa ketika dilakukan pemeriksaan etrhada pr. Machdalena dalam hubungan dengan pengaduan dari Kang Lip Tay pr. Machdalena menunjukkan kepada pemeriksa sehelai surat penjerahan sebuah toko di Djalan Bahagia No. 5 dari Kang Lip Tay kepada pr. Machdalena dengan tanda tangan dari kedua orang tersebut dan setelah itu surat itu saksi kembalikan lagi kepada pr. Machdalena;

bahwa pada pemeriksaan selandjutnja pr. Machdalena menunjukkan lagi surat penjerahan (code A) tersebut tetapi dengan ada tambahan baru diatas zegel tersebut jaitu tanda tangan dari pada saksi2, jang pada waktu penundjukan jang pertama tidak ada tanda tangan saksi2 tersebut;

bahwa setelah surat itu ditundjukan kepada Kang Lip Tay, terdakwa Kang Lip Tay tidak mengakui bahwa itu adalah tanda tangannja;

bahwa karena tambahan belakangan ini dan tanda tangan Kang Lip Tay tidak diakui oleh Kang Lip Tay sebagai tanda tangannja, maka saksi menaruh dugaan keras bahwa surat (code A) itu adalah palsu, dan karena itu pr. Machdalena diperintahkan ditahan sementara;

bahwa penahanan itu karena adanja pengaduan dari Kang Lip Tay atas dasar dugaan melanggar pasal 253 dan 263 KUHP.;

Menimbang, bahwa karena menurut keterangan Djaksa bahwa saksi Darmas bin Said tidak akan hadir dipersidangan berhubung dengan kesibukan2 didalam tugasnja sebagai anggota Polisi, maka oleh kami hanja dibatjkan saja keterangan saksi Darmas ini pada pemeriksaan pendahuluan jang dibuat/ diperiksa oleh Thaufiek Djaksa pada Kedjaksanaan Negeri Bandjarmasin tertanggal 20 Oktober 1966 jang isinja pada pokoknja menerangkan bahwa saksi benar telah menerima pengaduan dari Kang Lip Tay pada tanggal 3 Mei 1963 terhadap pr. Machdalena, pengaduan mana dituduh pr. Machdalena melanggar pasal2 263 KUHP 372 KUHP dan 284 KUHP, jaitu masing2 memalsukan tanda tangan, menggelapkan sebuah toko dan melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa dituduh melanggar primair pasla 317 dan subsidair

Menimbang, bahwa dituduh melanggar primair pasal 317 KUHP dan subsidair, pasal 220 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 317 ini menurut pasal 319 KUHP adalah delict aduan (klacht delik) jang merupakan delik aduan jang absoluut, artinya tanpa orang jang berhak mengadu, maka terdakwa tidak dapat dituntut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 74 KUHP pengaduan hanja boleh di-

masukkan dalam tempo 6 bulan sesudah orang jang berhak mengadu mengetahui perbuatan jang dilakukan itu, kalau ia berada di Negara Indonesia atau dalam tempo sembilan bulan sesudah ia mengetahui itu kalau ia berdiam diluar Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa pr. Machdalena telah mengadukan terdakwa Kang Lip Tay atas tuduhan pasal 317 KUHP, menurut surat pengaduan tertulisnja kepada Kepala Kedjaksanaan Negeri di Bandjarmasin, tertanggal 10 Agustus 1965;

Menimbang, bahwa menjadi pertanjaan jang harus dijawab oleh Pengadilan, kapankah sebenarnya saksi pr. Machdalena (orang jang berhak mengadu) mengetahui perbuatan terdakwa Kang Lip Tay jaitu perbuatan terdakwa mengadukan pr. Machdalena jang dianggapnja mengadu setjara memfitnah itu;

Menimbang, bahwa pr. Machdalena menurut keterangannja bahwa ia sebagai terdakwa mulai ditahan sementara sedjak tanggal 31 Mei 1963 diteruskan penahanannja dalam pendjara selama satu tahun 2 bulan dan satu tahun tahanan luar dengan wadajib lapor pada hari2 tertentu seperti ditetapkan oleh Kedjaksanaan Negeri Bandjarmasin, dan dengan suratnja tanggal 24 Djuli 1965 kepada saksi tidak lagi dikenakan wadajib lapor serta pembebasan tahanan luar;

Menimbang, bahwa dimuka sidang telah dibatjakan keputusan Kedjaksanaan Negeri Bandjarmasin, tentang penjampingan perkara terdakwa pr. Machdalena bertanggal 30 September 1966 No. karena dianggap tidak tjukup alasan untuk meneruskan perkarannja kepersidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selama saksi pr. Machdalena menjadi terdakwa kemudian ditahan 14 bulan dan dilandjutkan tahanan luar selama lebih kurang 1 tahun dengan wadajib lapor sampai tanggal 24 Djuli 1965, maka selama djangka waktu 14 bulan ditambah 1 tahun itu pr. Machdalena dianggap tidak bebas untuk ia dapat berfikir dengan tenang untuk dapatnja ia mengajukan pengaduan terhadap terdakwa Kang Lip Tay;

Menimbang, bahwa kalau toch ia dalam waktu statusnja sebagai terdakwa mengadukan terdakwa Kang Lip Tay, maka pengaduan itu hanjalah merupakan pentjetusan hak mungkir sadja bagi terdakwa dan tidak akan mendapat lajan apa2 dari sipenerima pengaduan;

Menimbang, bahwa biarpun statusnja sebagai terdakwa harus setelah adanya penjampingan perkara oleh Kedjaksanaan pada tanggal 30 September 1966 namun ia pada tanggal 24 Djuli 1966 dianggap sudah mempunyai ketenangan berfikir dan kebebasan, karena sebagai terdakwa sudah dibebaskan dari wadajib lapor;

Menimbang, bahwa walaupun saksi pr. Machdalena pada hakekatnja sudah mengetahui pengaduan terdakwa Kang Lip Tay terhadap dirinja sebagai jang memalsukan tanda tangan dan pengaduan perbuatan zinah pada tanggal

29 April 1963 atau 3 Mei 1963, namun menurut hemat Pengadilan, saksi pr. Machdalena formil menurut hukum mengetahui sedjak tanggal kebebasannya, jaitu tanggal 24 Djuli 1965.

Menimbang, bahwa demikian pengaduan saksi pr. Machdalena pada tanggal 10 Agustus 1965 adalah dalam tenggang waktu jang ditentukan dalam pasal 74 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan;

1. Saksi pr. Machdalena dimuka sidang dibawah sumpah.
2. Pengakuan dari terdakwa, bahwa tanda tangannya dalam code A adalah mungkin benar, tetapi kesempatan ketika menanda tangani itu barangkali digunakan oleh saksi pr. Machdalena ketika terdakwa dalam keadaan mabok;
3. Surat bukti code C, jaitu kesimpulan pemeriksaan ahli bidang Dokumen pada DEPAK di Djakarta, kesimpulan mana dianggap sebagai kesimpulan dari Pengadilan sendiri;

maka oleh Pengadilan dianggap telah terbukti bahwa tanda tangan jang ada pada code A adalah tanda tangan dari terdakwa Kang Lip Tay sendiri dus bukan dipalsukan.

Menimbang, bahwa pengaduan terdakwa Kang Lip Tay terhadap pr. Machdalena bahwa itu adalah bukan tanda tangannya, dengan demikian adalah pengaduan palsu jang ditunjukkan pada saksi pr. Machdalena binti Suta;

Menimbang, bahwa pengaduan palsu ini menurut;

1. pengaduan terdakwa sendiri bahwa ia telah mengadukan pr. Machdalena pada tanggal 29 April 1963 (setjara tertulis) dan pada tanggal 3 Mei (setjara lisan) kepada kepolisian bagian pengaduan di Bandjarmasin;
2. keterangan dibawah sumpah dimuka sidang dari saksi pr. Machdalena, bahwa ia pernah diadukan dan diperiksa oleh kepolisian karena pengaduan dari terdakwa Kang Lip Tay sekitar bulan April dan Mei 1963;
3. keterangan saksi M. Basran sebagai petugas kepolisian jang melakukan pemeriksaan terhadap, baik saksi pr. Machdalena binti Suta maupun terdakwa Kang Lip Tay.
4. keterangan saksi Darmas jang dibatjakan dimuka sidang sebagai penambah petunjuk, sebagai Polisi jang menerima pengaduan lisan dari terdakwa Kang Lip Tay pada tanggal 3 Mei 1963.

dianggap telah terbukti dengan njata bahwa pengaduan palsu itu dimasukkan atau disuruh tuliskan oleh terdakwa kepada pembesar Negeri incasu kepada Kepolisian bagian pengaduan Bandjarmasin;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi pr. Machdalena binti Su-

ta, bahwa akibat dari pengaduan palsu ini, kehormatan atau nama baik saksi djadi terasinggung, hal mana akan tentunja akan dapat diterima oleh perasaan semua orang jang mendapat nasib serupa saksi lebih2 akibat pengaduan palsu itu sudah ditahan sementara selama 14 bulan dan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa tentang pengaduan perzinahan antara saksi pr. Machdalena dengan Darlan bin Ruslan seperti jang dilantjarkan oleh terdakwa dalam kedua pengaduan, baik tertulis maupun lisan tersebut berdasarkan keterangan pr. Machdalena, keterangan Darlan dan keterangan Jusri, sama sekali tidak dapat dibuktikan tentang adanya perzinahan tersebut, sehingga dengan demikian pengaduan itupun dianggap tidak benar pula;

Menimbang, bahwa bahkan pr. Machdalena terbukti tidak pernah menjadi isteri terdakwa, jang tentunja tidak berhak pula untuk mengadukan pr. Machdalena (delik aduan).

Menimbang, bahwa oleh pembela dipersoalkan tentang kesengadjaan dari terdakwa ketika memasukkan pengaduan palsu tersebut, Pengadilan berpendapat sebagai berikut;

bahwa terdakwa dianggap terbukti dengan sengadja memasukkan/menju-ruh tuliskan pengaduan palsu tersebut kepada kepolisian dengan alasan;

1. bukankah saksi pr. Machdalena binti Suta jang dibawah sumpah menerangkan bahwa terdakwa menanda tangani surat bukti code A itu adalah tanda tangannya sendiri, bukan dipalsukan;
2. dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan dimuka sidang terdakwa mengakui bahwa tanda tangan dalam code A itu adalah tanda tangannya dengan tambahan bahwa kemungkinan kesempatan terdakwa menanda tangani ini digunakan oleh pr. Machdalena ketika ia dalam keadaan mabok, tambahan keterangan mana tidak dapat dibuktikan dimuka sidang;
3. pada waktu terdakwa mengadu, terdakwa sudah tahu bahwa pr. Machdalena bukan isterinja, tetapi dalam pengaduan dikatakannya sebagai isterinja.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berdasarkan alat2 bukti jang sjah jang disebutkan diatas tadi dipandang dari persesuaian dan hubungannya satu sama lain berpendapat bahwa kesalahan terdakwa akan perbuatan jang diduduhkan kepadanya bagian primair itu telah terbukti dengan sjah dan pula memperoleh kejakinan, bahwa ia terdakwa bersalah tentang perbuatan itu.

Menimbang, bahwa perbuatan jang telah dianggap terbukti itu ditentukan dan diantjam dengan hukuman pada pasal 317 KUHP.

Menimbang, bahwa karena tuduhan bagian primair sudah terbukti maka tuduhan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa ini seorang perempuan

saksi Machdalena binti Suta telah meringkuk didalam tahanan sementara selama 14 bulan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sudah dinjatakan bersalah, terdakwa mesti dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman bagi terdakwa, Pengadilan akan memperhatikan pula keadaan2 jang dapat menguntungkan ataupun jang memberatkan bagi terdakwa, hal2 mana jaitu;

1. akibat dari perbuatan mengadu setjara memfitnah ini, saksi pr. Machdalena telah meringkuk dalam tahanan sementara selama 14 bulan;
2. terdakwa tidak dengan tegas mengakui kesalahannya dimuka sidang;
3. dalam perhubungannya setjara tidak sjah beberapa waktu lamanya dengan saksi pr. Machdalena, terdakwa membuat surat kawin palsu, untuk mengelabui masyarakat supaya menganggap dia kawin sjah dengan saksi pr. Machdalena;
4. terdakwa sebagai seorang warga asing Tjina seharusnya bersikap sebagai tamu jang baik, menghormati hukum dan tata tertib jang berlaku di Indonesia, akan tetapi bahkan sebaliknya ia berbuat jang bertentangan dengan hukum dan tata tertib masyarakat jang berlaku di Indonesia;
5. terdakwa setelah beberapa lamanya mempergauli saksi pr. Machdalena setjara tidak sjah sebagai suami isteri, kemudian orang jang mendjadi mainannya itu diadukannya pula dengan setjara memfitnah, dengan demikian nampaknya djiwanja jang tidak mengenal rasa kemanusiaan.
6. terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, selain pasal2 jang telah disebutkan diatas tadi djuga akan pasal2 H.I.R. jang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menjatakan terdakwa *Kang Lip Tay* bersalah tentang kedjahatan:

"Mengadu dengan tjara memfitnah"

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman pendjara selama 14 (empat belas) bulan.

Menentukan bahwa segala surat bukti dalam perkara ini harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menghukum terdakwa menanggung segala ongkos2 perkara jang timbul dalam perkara ini.